

**SURAT KEPUTUSAN**  
No. SK-009/REK/UPM/II /2022

tentang  
**Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus**  
**Universitas Paramadina**

---

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang : 1. Bahwa Universitas perlu meningkatkan layanan untuk memfasilitasi kebutuhan mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK),  
2. Bahwa Universitas perlu mewadahi dan memfasilitasi layanan dalam penunjang aktivitas akademik mahasiswa berkebutuhan dalam bentuk layanan;  
3. Bahwa Universitas memerlukan panduan untuk layanan mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK)

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
5. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
7. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti 2017
8. Statuta Universitas Paramadina yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019.
9. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016
10. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025
11. Rencana Strategis Universitas Paramadina 2021-2025 yang ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Paramadina No. SK-010/REK/UPM/VIII/2020.
12. Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina yang ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Paramadina No. SK-001/REK/UPM/IX/2020.
13. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-002/REK/UPM/VIII/2021 tentang tim Penyusun Panduan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Memperhatikan

- : 1. Rapat Tim Penyusun Tanggal 22 September 2021 membahas kebijakan MBK dan Proses Penerimaan MBK.  
2. Rapat Tim Penyusun Tanggal 23 November 2021 untuk kelengkapan dan review Panduan dari PMI  
3. Rapat Tim Penyusun Tanggal 8 Februari 2022 untuk finalisasi Panduan MBK.

#### MEMUTUSKAN

- Petama** : Menetapkan Pemberlakuan Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (MBK) Universitas dalam menunjang kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Kedua** Panduan ini berlaku mulai Semester Genap 2021-2022.
- Ketiga** Pelaksanaan panduan ini akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala.
- Keempat** : Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Februari 2022  
Rektor,

  


**Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D**  
NIP. 221005369

Tembusan :  
1. Wakil Rektor  
2. Direktur  
3. Dekan  
4. Kaprodi

R

**PANDUAN LAYANAN  
MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warrahmatullah wabbarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas rahmat Allah SWT, buku Panduan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (MBK) Universitas Paramadina (UPM) telah dapat dirampungkan oleh tim penyusun. Panduan ini merupakan salah satu perwujudan amanah dari pendiri UPM, Prof. Dr. Nurcholish Madjid, untuk dapat memberikan pendidikan bagi semua termasuk pada MBK. Melalui panduan ini, UPM berupaya untuk memberikan kesempatan dan hak belajar bagi calon mahasiswa khususnya yang memiliki kebutuhan khusus.

Buku panduan ini merupakan pengembangan dari Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti 2017, yang disesuaikan dengan kondisi UPM. Kami berharap buku panduan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika (UPM) dalam upaya memberikan layanan bagi MBK agar dapat menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan MBK dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainya di UPM secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku Panduan ini.

Jakarta, 31 Januari 2022  
Tim Penyusun

Tim Penyusun:

Ketua : Dr. Fatchiah E. Kertamuda, M.Sc.  
Anggota : 1. Alfikalia, M.Si., Psikolog  
2. Tia Rahmania, M.Si., Psikolog  
3. Gilang Cempaka, M.Sn.  
4. Kurniawaty Yusuf, M. Si.  
5. Aris Subagio, M.Si.

## DAFTAR ISI

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                              | ii |
| DAFTAR ISI.....                                  | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                            | v  |
| I. PENDAHULUAN.....                              | 6  |
| A. Dasar Hukum.....                              | 7  |
| B. Pengertian.....                               | 7  |
| C. Tujuan .....                                  | 7  |
| II. Jenis Mahasiswa Berkebutuhan Khusus .....    | 8  |
| III. Standar Kompetensi Lulusan .....            | 10 |
| IV. Standar Isi Pembelajaran .....               | 11 |
| V. Standar Proses Pembelajaran.....              | 11 |
| VI. Standar Penilaian Pembelajaran.....          | 12 |
| VII. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. .... | 12 |
| VIII. Standar Sarana dan Prasarana. ....         | 13 |
| IX. Standar Layanan. ....                        | 14 |
| X. Standar Pengelolaan.....                      | 15 |
| XI. Standar Pembiayaan .....                     | 16 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                             | 17 |
| LAMPIRAN .....                                   | 18 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran 1. Beberapa bentuk modifikasi pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus ..... | 199 |
| Lampiran 2. Beberapa bentuk modifikasi pelaksanaan evaluasi pembelajaran.....                | 244 |

## I. PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5 (2) mengamanatkan bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Terkait dengan pendidikan bagi warga Negara berkelainan atau disabilitas tersebut, Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Lebih lanjut pada Pasal 42 (4a) menyatakan bahwa salah satu fungsi Unit layanan disabilitas di perguruan tinggi adalah “meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan tinggi dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas” dan pada ayat (5) ditegaskan bahwa penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu. Amanah UU Nomor 12 Tahun 2012 pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Perguruan Tinggi dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Bahkan, konvensi dunia tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas juga menyatakan hal yang sama. Oleh karena itu, program studi di semua perguruan tinggi di Indonesia harus terbuka terhadap kehadiran mahasiswa penyandang disabilitas ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Merespon hal tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi.

Mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) adalah mahasiswa yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangan mengalami kelainan atau penyimpangan fisik, mental-intelektual, sosial dan atau emosional dibanding dengan individu-individu lain seusianya (mahasiswa lain), sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Kebutuhan khusus mahasiswa yang dapat diberikan layanan secara optimal di UPM mencakup mahasiswa dengan tunanetra *low vision*, tunarungu-tunawicara, tunadaksa, lamban belajar, gangguan spektrum autisme, ADHD, mahasiswa dengan kesulitan belajar, serta mahasiswa dengan gangguan emosional dan perilaku.

Universitas Paramadina (UPM) berupaya untuk memberikan layanan terhadap MBK yang berkuliah di UPM. Untuk itu, perlu dibuat panduan dalam memberikan layanan sebagai arahan pemberian layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus di lingkungan UPM, agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal bagi MBK dan meraih kompetensi yang sama dengan mahasiswa reguler. Panduan yang diadaptasi dari Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti 2017 ini, diharapkan dapat

menjadi acuan bagi sivitas akademika dalam memberikan layanan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus di UPM.

## **A. Dasar Hukum**

Upaya UPM untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada mahasiswa berkebutuhan khusus didasarkan kepada sejumlah dasar hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
5. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi.
7. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti 2017
8. Statuta Universitas Paramadina yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019.
9. Rencana Strategis Universitas Paramadina 2021-2025 yang ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Paramadina No. SK-010/REK/UPM/VIII/2020.
10. Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina yang ditetapkan melalui SK Rektor Universitas Paramadina No. SK-001/REK/UPM/IX/2020.

## **B. Pengertian**

Mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) adalah mereka yang memiliki ketidakmampuan, hambatan, atau kesulitan dalam melakukan aktivitas tertentu, yang mengakibatkan seseorang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.

Layanan bagi MBK dalam panduan ini adalah upaya untuk menciptakan situasi dan kondisi lingkungan kampus yang memungkinkan MBK dapat mengikuti pembelajaran dan aktivitas lainnya di UPM secara mudah, aman, nyaman, efisien, dan efektif.

## **C. Tujuan**

Panduan ini diterbitkan dengan tujuan agar seluruh komponen UPM dapat menyediakan lingkungan dan layanan optimal, yang memungkinkan MBK beraktivitas secara mudah di kampus baik secara akademik dan non akademik, sehingga mereka

dapat belajar secara optimal dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi optimal.

## II. Jenis Mahasiswa Berkebutuhan Khusus

Mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) yang dapat dilayani oleh UPM antara lain adalah mahasiswa dengan karakteristik sebagai berikut:

1. **Gangguan Penglihatan *low vision***, merupakan gangguan penglihatan dimana individu yang mengalami hambatan penglihatan yang signifikan namun memiliki sisa penglihatan untuk membantu mereka dalam membaca dan menulis dengan menggunakan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk menggantikan kekurangan fungsi penglihatannya agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat.
2. **Tunarungu**, merupakan keadaan kehilangan kemampuan mendengar yang meliputi seluruh gradasi atau tingkatan baik ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang berakibat pada gangguan komunikasi dan bahasa, sehingga memerlukan layanan khusus. Ketunarunguan meliputi 2 kategori yaitu kurang dengar (*hard of hearing*) dan tuli (*deaf*).
  - a. Kurang dengar (*hard of hearing*) adalah hambatan pendengaran yang ringan sehingga mereka masih memungkinkan untuk mendengar suara atau bunyi yang keras. Alat bantu dengar (*hearing aid*) masih bermanfaat untuk mereka dalam meningkatkan kualitas pendengarannya.
  - b. Tuli (*deaf*) adalah kehilangan atau hambatan pendengaran yang berat atau sangat berat, sehingga mereka tidak dapat lagi mengandalkan pendengarannya untuk memahami pembicaraan.
3. **Tunadaksa**, merupakan kondisi gangguan fisik dan/atau motorik sehingga membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif untuk dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat. Ada beberapa kondisi yang termasuk ke dalam kelompok tunadaksa yaitu:
  - a. kehilangan anggota tubuh,
  - b. kecacatan atau ketidaknormalan pada anggota tubuh,
  - c. ketidakberfungsian anggota tubuh,
  - d. gangguan pada fungsi motorik dan gerak. Indikator yang mudah dikenali dari kelompok ini adalah mereka tidak bisa (atau mengalami kesulitan) dalam berjalan atau bergerak sehingga harus menggunakan kursi roda, kruk, tongkat, penyanggah kaki/tangan, organ tubuh buatan, atau alat bantu lainnya.
4. **Gangguan Spektrum Autisme (*Autism Spectrum Disorder – ASD*)**, merupakan gangguan yang ditandai dengan hambatan dalam interaksi sosial dan komunikasi.

- a. Hambatan berinteraksi sosial dapat dilihat dari kesulitan individu dalam melakukan kontak mata, membina hubungan sosial, mengekspresikan emosi, memahami aturan sosial serta bahasa non-verbal.
- b. Hambatan komunikasi dapat dilihat dari keterlambatan bicara, bicara dengan bahasa yang tidak dimengerti, atau bicara yang tidak sesuai konteks.
- c. Selain hambatan berinteraksi sosial dan komunikasi, individu juga memiliki gerakan berulang, ketertarikan yang tidak wajar terhadap suatu hal, dan/atau kekakuan yang berlebihan terhadap rutinitas.

*Autism Spectrum Disorder* adalah gangguan yang bersifat spektrum yang berarti individu dengan ASD memiliki derajat gangguan yang berbeda-beda. Individu dengan ASD pada umumnya juga memiliki masalah sensoris dimana mereka mungkin memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap suara, cahaya, atau tekstur yang umum. Hambatan terbesar yang umumnya dialami individu dengan ASD di usia remaja atau dewasa muda adalah dalam beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi.

5. **Gangguan Perhatian dan hiperaktif (ADHD – *Attention Deficit/ Hiperactivity Disorder*)**. Di masyarakat luas, istilah ADHD terkadang dikenal dengan sebutan yang lebih pendek yaitu **hiperaktif**, walau tidak semua individu dengan ADHD pasti hiperaktif. Istilah ADHD menunjuk kepada anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku yang biasanya ditandai dengan satu atau lebih dari tiga ciri berikut:
  - a. Kesulitan melakukan konsentrasi atau pemusatan perhatian dalam waktu yang relatif lama,
  - b. Adanya gerakan yang berlebihan atau kesulitan untuk diam,
  - c. Perilaku impulsif, yaitu kecenderungan untuk bertindak sekehendak hatinya.
 Dalam kenyataannya, ketiga gejala tadi tidak selalu muncul secara bersamaan pada seseorang.
 

Terkadang seseorang hanya mengalami hambatan perhatian dan konsentrasi tanpa disertai hiperaktifitas perilaku.
6. **Kesulitan belajar**, merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam bidang akademik tertentu, tetapi mereka tidak mengalami hambatan secara intelektual. Beberapa karakteristik mahasiswa dengan kesulitan belajar antara lain:
  - a. Mereka memiliki inteligensi rata-rata atau bahkan di atas rata.
  - b. Mereka biasanya mengalami hambatan neurologis dan proses psikologi dasar yang dimanifestasikan dalam kegagalan-kegagalan dalam fungsi pemahaman, persepsi, gangguan mendengarkan, berbicara, membaca, mengeja, berpikir, menulis, berhitung, atau keterampilan sosial.
  - c. Mereka yang mengalami kesulitan belajar khusus terkadang disertai dengan gangguan pemusatan perhatian, dan hiperaktif.

7. **Slow Learner (lambat belajar)**, merupakan penyebutan bagi individu yang memiliki skor IQ dibawah rata-rata, namun tidak termasuk dalam hambatan intelektual/retardasi mental. Secara umum mahasiswa dengan permasalahan ini memiliki kemampuan yang berada dibawah rata-rata mahasiswa di kelasnya, dan membutuhkan waktu lebih lama dari teman-teman dikelasnya untuk memahami materi perkuliahan. Beberapa karakteristik antara lain (Shaw, 2008):
- Kinerja akademik akan lebih baik bila materi diberikan secara kongkrit. Semakin abstrak materi atau pengajaran, akan semakin sulit mereka untuk mempelajari materi tersebut.
  - Kemampuan mereka untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan yang telah dipelajari ke situasi yang berbeda cenderung tidak sebaik individu sebayanya.
  - Secara kognitif mengalami kesulitan untuk mengorganisasikan materi baru dan mengaitkan informasi baru tersebut dengan informasi yang sudah ada
  - Memiliki hambatan dalam pencapaian tujuan jangka panjang dan manajemen waktu
  - Membutuhkan waktu lebih lama untuk menguasai materi maupun keterampilan untuk bisa menampilkan kinerja yang setara dengan sebayanya
  - Mengalami masalah motivasi belajar
8. **Gangguan emosional dan perilaku.** Mahasiswa dengan gangguan emosional dan perilaku adalah mahasiswa yang dengan diagnosa psikolog/psikiater, memiliki ciri-ciri di bawah ini dalam jangka waktu lama, dan sampai derajat mengganggu kinerja akademik mahasiswa ybs.:
- Ketidakmampuan belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor intelektual, sensorik, atau kesehatan;
  - ketidakmampuan membangun atau mempertahankan hubungan interpersonal yang memuaskan dengan teman sebaya dan guru/dosen;
  - bentuk perilaku atau perasaan yang tidak sesuai dengan keadaan normal;
  - gangguan suasana hati (mood) berbentuk ketidakbahagiaan atau depresi yang mempengaruhi keseluruhan hidup individu; atau
  - kecenderungan untuk mengembangkan gejala fisik atau ketakutan yang berhubungan dengan masalah personal atau masalah sekolah.

Termasuk dalam kategori ini adalah mahasiswa yang mengalami *skizofrenia*. Kategori ini tidak mencakup mahasiswa yang tidak dapat menyesuaikan diri secara sosial, kecuali yang bersangkutan didiagnosa memiliki gangguan emosi.

### III. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan mahasiswa berkebutuhan khusus sama dengan kompetensi lulusan mahasiswa UPM lainnya, sesuai dengan prodi yang dipilih. Standar kompetensi lulusan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran yang ada pada masing-masing prodi.

## IV. Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi pembelajaran MBK mempertimbangkan tipe dan derajat kebutuhan khusus yang dimilikinya. Materi untuk pembelajaran mahasiswa dapat dikembangkan melalui metode berikut:

### a. Modifikasi materi pembelajaran.

Pada metode ini MBK memperoleh informasi, konsep, teori, materi, pokok bahasan atau sub-sub pokok bahasan yang sama seperti yang disajikan kepada mahasiswa pada umumnya. Namun dilakukan modifikasi dalam proses belajar mengajarnya. Modifikasi proses belajar mengajar dapat dilihat pada lampiran.

### b. Substitusi materi pembelajaran.

Substitusi berarti mengganti sebagian materi dengan materi yang setara. Penggantian dilakukan karena materi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh-MBK, tetapi masih bisa diganti dengan materi lain yang sepadan (memiliki nilai yang kurang lebih sama). Sebagai contoh, mahasiswa dengan kesulitan berbicara tidak mungkin diberi materi tentang *speaking*, maka materi *speaking* bisa diganti dengan *writing* (*speaking* dan *writing* memiliki nilai yang sepadan dalam fungsi komunikasi).

## V. Standar Proses Pembelajaran

Mahasiswa Berkebutuhan Khusus (MBK) membutuhkan modifikasi dalam cara/alat belajar sehingga mereka memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran secara optimal. Beberapa bentuk modifikasi pembelajaran untuk masing-masing MBK dapat dilihat pada lampiran.

Pada **mata kuliah yang memerlukan praktik**, seperti mata kuliah praktikum, KKN, magang, kuliah praktik, dan sejenisnya, berikut adalah beberapa hal dalam proses belajar yang dapat dijadikan pedoman:

1. MBK berhak untuk mengikuti mata kuliah praktikum, dan dosen harus memberi kesempatan yang sama kepada mereka untuk mengikutinya.
2. Dosen yang mendapatkan informasi atau mengenali bahwa terdapat MBK di kelasnya, melakukan akomodasi yang dibutuhkan dalam kegiatan praktik.
3. Dalam pembuatan kontrak praktikum, dosen mengakomodasi kebutuhan khusus dari MBK.
4. Dosen mensosialisasikan kepada mahasiswa lain, atau masyarakat/lingkungan di tempat praktikum mengenai keberadaan MBK dan pentingnya sikap untuk menerima dan menghargai mereka.
5. Tidak menempatkan MBK di komunitas disabilitas, karena hal ini akan mengurangi pengalaman dan tantangan belajar mereka.
6. Tidak menempatkan para MBK dalam satu kelompok yang sama tetapi menyebarkannya secara acak agar mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan mahasiswa umum lainnya.

7. Tidak mengarahkan MBK untuk melakukan kegiatan praktek yang stereotipikal, misalnya program terapi pijit dalam KKN, magang atau kerja praktik karena mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan yang akademis sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka.
8. Melakukan modifikasi sarana/lingkungan sehingga mudah diakses bagi mahasiswa penyandang disabilitas, seperti menyediakan formulir yang mudah diakses, lokasi praktikum yang mudah diakses dan lain-lain.
9. UPM menyediakan pendamping disabilitas jika diperlukan.

## **VI. Standar Penilaian Pembelajaran.**

Pada beberapa aspek, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk diikuti oleh MBK. Modifikasi pelaksanaan evaluasi pembelajaran disesuaikan dengan jenis hambatanannya. Modifikasi berlaku pada proses pelaksanaan evaluasi namun demikian masih mengacu pada kompetensi yang sama dengan mahasiswa lainnya. Modifikasi penilaian juga dapat berlaku dalam pelaksanaan ujian akhir seperti skripsi/tugas akhir/thesis tanpa mengurangi kompetensi dari tugas akhir tersebut. Beberapa bentuk modifikasi pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilihat pada lampiran.

## **VII. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.**

Pimpinan Fakultas/Prodi perlu mempersiapkan agar dosen dan tenaga kependidikan perlu memiliki hal-hal berikut:

1. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesadaran dan pemahaman tentang hakikat MBK dan kebutuhan–kebutuhan khusus yang menyertainya
2. Dosen mengembangkan kompetensinya untuk dapat memberikan layanan kepada MBK, yang mencakup:
  - a. Proses belajar mengajar dan penilaian,
  - b. Layanan bimbingan akademik,
  - c. Bimbingan skripsi dan layanan lainnya yang ada di UPM.
3. Tenaga kependidikan mengembangkan kompetensinya untuk dapat memberikan layanan administrasi kepada MBK, di antaranya mencakup:
  - a. Layanan akademik
  - b. Layanan non akademik
  - c. Layanan penunjang lainnya
4. Pimpinan Fakultas/Prodi memfasilitasi para dosen dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensinya dalam memberikan layanan kepada MBK, melalui antara lain: kegiatan sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, *talkshow* dan lain-lain.
5. Pimpinan Fakultas/Prodi mensosialisasikan buku panduan ini kepada para dosen dan tenaga pendidikan di Fakultas/Prodi masing-masing, supaya ada kesamaan persepsi, kesadaran dan pemahaman tentang layanan pendidikan untuk MBK.

## VIII. Standar Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana bagi MBK dan persiapannya meliputi hal-hal berikut:

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana bagi MBK.
  - a) Ruang Kelas/
    - MBK yang menggunakan alat bantu, seperti tongkat, diprioritaskan menggunakan ruang kelas yang tersedia di lantai satu.
    - Program Studi mengajukan kebutuhan ruang kelas untuk penyelenggaraan belajar-mengajar MBK yang menggunakan alat bantu ke Direktorat Akademik (DAK).
  - b) Penggunaan laboratorium bagi MBK menyesuaikan dengan jadwal dan mata kuliah MBK.
  - c) Fasilitas perpustakaan dapat digunakan MBK, sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
  - d) Ruang tenang (*quiet room*) disediakan untuk MBK jika mengalami *tantrum* (gangguan).
  - e) UPM menyediakan dan melakukan penyesuaian sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan MBK yang menggunakan alat bantu, seperti toilet khusus, akses jalan yang menggunakan *ramp*, parkir, kantin, mushollah, *guiding block*, ruang kesehatan, dan sarana prasarana lainnya (sesuai kesanggupan), untuk memudahkan akses bagi MBK menjalani proses perkuliahan di UPM.
  - f) UPM membantu memberikan informasi atau keterangan jalur internal kampus yang bisa diakses MBK yang menggunakan alat bantu.
2. Alur Koordinasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana bagi MBK.
  - a) Tim Penerimaan Mahasiswa Baru Direktorat Kerja sama, Pemasaran dan Hubungan Alumni/ (DKP) menginformasikan ke Program Studi dan DAK, terkait penerimaan mahasiswa baru berkebutuhan khusus, baik yang menggunakan alat bantu maupun tidak.
  - b) Program Studi berkoordinasi dengan DAK mengenai kebutuhan kelas bagi MBK yang menggunakan alat bantu.
  - c) DAK berkoordinasi dengan Direktorat Operasi dan Umum (DOP) - Fasilitas untuk menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar, khususnya bagi MBK yang menggunakan alat bantu.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana bagi MBK
  - a) Permohonan pengadaan sarana dan prasarana kampus untuk MBK, dapat dilakukan oleh Direktorat maupun Program Studi, berkoordinasi dengan DOP.
  - b) Penanggung jawab pengadaan sarana dan prasarana kampus untuk MBK dilakukan DOP.
  - c) Karyawan yang memberikan pelayanan untuk MBK yang menggunakan sarana dan prasarana kampus, harus mampu memberikan pelayanan yang baik dan sesuai.
  - d) Penggunaan sarana dan prasarana untuk yang memerlukan pengawasan dan pengaturan, dapat dilakukan oleh direktorat yang bertanggungjawab atas penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

## IX. Standar Layanan.

Layanan kepada mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) di lingkungan UPM mencakup antara lain:

### 1. Penerimaan Mahasiswa Baru.

Proses Pendaftaran MBK sama dengan calon mahasiswa reguler, yaitu melalui tes tertulis dan wawancara. Bila setelah proses tes dan wawancara, calon mahasiswa terindikasi memiliki kebutuhan khusus atau menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah individu berkebutuhan khusus, calon mahasiswa akan mengikuti proses asesmen lebih lanjut untuk mengetahui secara komprehensif kebutuhan khusus mahasiswa dalam proses pendidikan dan bentuk pendidikan yang sesuai dengan yang ditawarkan di UPM.

### 2. Unit Layanan MBK

UPM membentuk Unit layanan MBK yang bertugas untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan layanan khusus bagi MBK.

Unit layanan MBK berfungsi:

- a. Meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di UPM dalam menangani MBK-;
- b. Mengkoordinasikan setiap unit kerja yang ada di UPM dalam pemenuhan kebutuhan khusus MBK;
- c. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penyesuaian yang layak bagi MBK;
- d. Menyediakan layanan konseling kepada MBK ;
- e. Melakukan deteksi dan asesmen bagi MBK ;
- f. Memberikan sosialisasi pemahaman kebutuhan khusus dan sistem pendidikan inklusi kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa; dan
- g. Meningkatkan budaya inklusif di UPM. Budaya inklusif yang dimaksud adalah kesediaan seluruh civitas akademika UPM menerima MBK menjadi bagian dari UPM, dalam bentuk:
  - Kesediaan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran serta mobilitas MBK
  - Kesediaan untuk melakukan modifikasi pembelajaran dan modifikasi evaluasi belajar, serta aspek akademik lainnya;
  - Kesediaan menyesuaikan layanan administrasi akademik, non akademik, dan layanan penunjang lainnya, dengan kondisi MBK
  - Kesediaan untuk berinteraksi sosial tanpa membedakan dengan mahasiswa reguler
- h. Memfasilitasi penyediaan tutor, relawan yang dapat membimbing pendalaman subjek terhadap materi tertentu melalui metode yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.

3. Layanan Media Belajar dan Sumber Belajar.

UPM menyediakan layanan khusus terkait dengan media dan sumber belajar, di antaranya:

- a. Layanan orientasi ke dan dalam perpustakaan;
- b. Layanan pelatihan penggunaan teknologi asistif;
- c. Layanan pengembalian buku ke raknya;
- d. Penyediaan format katalog yang mudah diakses; dan
- e. Informasi mengenai disabilitas.

Pengelolaan media dan sumber belajar bagi MBK yaitu:

- a. Perpustakaan dirancang untuk mudah diakses oleh MBK.
- b. Pengelola perpustakaan berkoordinasi dengan Unit Layanan MBK mengenai kebutuhan media belajar dan media pendukung belajar bagi MBK.
- c. Staf perpustakaan responsif terhadap kebutuhan MBK terkait media belajar di Perpustakaan.
- d. Perpustakaan mengusahakan untuk melengkapi fasilitas dan koleksi yang dapat menunjang pembelajaran MBK.

4. Layanan Administrasi.

Layanan administrasi akademik membantu memperlancar dan mendokumentasikan semua kegiatan akademik MBK selama menjalani perkuliahan, dimulai dari informasi pendaftaran, seleksi, penerimaan, proses belajar mengajar, evaluasi, wisuda, bahkan pasca kelulusan misalnya terkait ijazah dan transkrip nilai.

5. Layanan Kemahasiswaan.

UPM menyediakan program kemahasiswaan yang adaptif bagi MBK. Program kemahasiswaan bertujuan untuk mengembangkan bakat, minat, penalaran dan kesejahteraan mahasiswa dan disosialisasikan secara terbuka dan mudah diakses bagi semua mahasiswa. Setiap MBK dapat memilih program kemahasiswaan yang sesuai dengan bakat, minat serta kondisinya dan UPM memberikan pendampingan agar memperoleh hasil yang optimal.

## **X. Standar Pengelolaan.**

UPM mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) dengan menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional. Pengelolaan layanan MBK mencakup tiga komponen utama yaitu unit layanan MBK, layanan media belajar dan sumber belajar, layanan administrasi dan layanan kemahasiswaan.

## **XI. Standar Pembiayaan**

UPM mengupayakan aspek pembiayaan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus (MBK) sebagai berikut:

1. UPM memfasilitasi pendanaan bagi MBK dalam bentuk berikut:
  - a. Sarana dan prasarana yang mudah diakses bagi MBK sesuai dengan sumber daya yang dimiliki UPM
  - b. Sistem layanan akademik dan administrasi yang sesuai untuk -MBK;
  - c. Peningkatan kompetensi dan kepedulian dosen serta tenaga kependidikan dalam memberikan layanan kepada -MBK;
  - d. Membangun budaya inklusif di UPM.
2. UPM memberikan kesempatan pada MBK untuk mengajukan beasiswa, keringanan biaya studi, sesuai dengan kebijakan -UPM.
3. Orang tua MBK berkontribusi terkait pendanaan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran MBK yang membutuhkan fasilitas khusus, seperti: *peer support*, proses asesmen, *shadow teacher*, dan/atau layanan lainnya yang dibutuhkan dalam proses Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi*. (2017). Jakarta: Direktorat Pembelajaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- Shaw, S. R. (2008). An Educational Programming Framework for a Subset of Students With Diverse Learning Needs. *Intervention in School and Clinic*, 43(5), 291–299.
- Shaw, S. R. (February, 2010). Rescuing Students From Slow Learner Traps. *Principal Leaderships*. 12-16
- Strategies for Slow Learners*. Diunduh dari <http://psych.hsd.ca/STRATEGIES%20FOR%20SLOW%20LEARNERS.pdf>
- Wehby, J.H., Lane, K..L., Falk, K.B. (2003). Academic Instruction for Students with Emotional and Behavioral Disorders. *Journal of Emotional and Behavioral Disorders*, 11 (4), 194 – 197

## **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1. BEBERAPA BENTUK MODIFIKASI PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

Beberapa bentuk cara modifikasi pembelajaran adalah sebagai berikut:

### 1. Mahasiswa dengan *low vision*.

- a) Berbagai perangkat pembelajaran yang dibuat oleh dosen (seperti silabus, SAP, *handout* dll.) disediakan dalam format yang dapat diakses oleh mahasiswa *low vision*. Misalnya dalam bentuk *soft copy*, *printout* dengan ukuran huruf yang diperbesar (18 point atau lebih)
- b) Dosen harus memperbanyak informasi secara verbal untuk mengkompensasi keterbatasan penerimaan informasi visual pada mahasiswa *low vision*. Sebagai contoh:
  - Ketika dosen menulis atau menggambar di *papan tulis*, atau *menayangkan slide Powerpoint*, hendaklah sambil mengucapkan, membacakan atau mendeskripsikannya secara verbal.
  - Dosen harus menyebutkan secara spesifik tentang hal yang sedang dibicarakannya. Misalnya, dosen tidak sekedar mengatakan “ini” tambah “ini” sama dengan “ini”, tetapi langsung menyebutkan nama objek yang dimaksud. Contoh lain, ketika dosen memanggil seorang mahasiswa, maka jangan menggunakan kata “hai”, “kamu”, “anda” atau sebutan lainnya, tetapi langsung sebut namanya. Jika belum tahu namanya maka dosen harus menepuk atau mencolek orang yang dimaksud.
- c) Untuk mencatat atau mengerjakan soal evaluasi, mahasiswa *low vision* dapat menggunakan *Notetaker*, *laptop* atau rekaman audio. *Notetaker* adalah piranti *portable* menyerupai laptop yang dilengkapi dengan *keyboard* Braille untuk menginput data, yang outputnya berupa Braille dan suara.
- d) Untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah seperti pembuatan makalah, dsb., mahasiswa *low vision* dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.

### 2. Mahasiswa tunarungu.

- a) Dosen harus memperbanyak bahan atau informasi yang bersifat visual, misalnya gambar, foto, video, tulisan dll.
- b) Dosen jangan memalingkan wajah dari mahasiswa tunarungu ketika sedang berbicara, karena tunarungu akan menangkap informasi dengan cara membaca gerakan bibir dosen.
- c) Mahasiswa tunarungu hendaklah ditempatkan duduk paling depan, agar bisa membaca bibir, bahasa tubuh, dan ekspresi dosen dengan lebih jelas.
- d) Hindari ucapan yang terlalu cepat dan kalimat yang kompleks, hal ini akan sulit ditangkap oleh mahasiswa tunarungu.
- e) Dosen diajurkan untuk banyak menggunakan metode demonstrasi, peragaan, praktik langsung.

- f) Dosen dianjurkan untuk menggunakan multimedia.
  - g) Mahasiswa tunarungu diperbolehkan menjelaskan pikiran dan gagasannya dengan menggunakan bahasa isyarat, dan jika masih belum dapat dipahami dapat dilengkapi dengan bahasa tulis.
  - h) Menyediakan interpreter bahasa isyarat bagi tunarungu yang membutuhkan.
3. Mahasiswa tunadaksa.
- a) Pembelajaran yang menuntut aktivitas motorik perlu dimodifikasi (diubah) atau disubstitusi (diganti). Misalnya diperbolehkan mengetik menggunakan komputer daripada tulis tangan.
  - b) Memberikan tugas alternatif kepada MBK sesuai dengan kemampuan mobilitas yang dimilikinya. Misalnya tugas wawancara dengan menggunakan telpon untuk mengganti tugas wawancara langsung ke narasumber, mengerjakan tugas di laboratorium untuk tugas lapangan (*fieldwork*).
  - c) Mahasiswa tunadaksa hendaknya ditempatkan pada posisi yang memudahkan mereka untuk melakukan mobilitas.
  - d) Lingkungan fisik dan peralatan di dalam kelas harus di tata sedemikian rupa, sehingga memungkinkan pengguna kursi roda untuk melakukan mobilitas.
  - e) Tempat duduk mahasiswa tunadaksa harus memiliki jarak yang cukup lebar (kurang lebih 1 meter) dengan objek lainnya agar dapat bergerak dengan leluasa.
4. Mahasiswa dengan spektrum autisme (ASD).
- a) Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa dengan ASD.
  - b) Tingkat dan karakteristik autistik yang sangat beragam, menyebabkan kebutuhan layanan khusus yang bersifat individual.
  - c) Mahasiswa dengan ASD pada umumnya membutuhkan dukungan sosial yang berfungsi membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran dan situasi sosial.
- Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa dengan ASD:
- a) Mahasiswa dengan ASD memiliki perilaku yang tidak lazim yang membutuhkan kesiapan dosen untuk menyikapinya, seperti: misalnya keliling ruangan saat kegiatan pembelajaran, menyela pembicaraan, tertawa keras, melakukan regulasi diri seperti *humming*, dll.
  - b) Persiapan sebelum kuliah. Sebelum perkuliahan dimulai, sangatlah penting bagi mahasiswa dengan ASD untuk mendapatkan orientasi dan penjelasan detail mengenai lingkungan kampus, jadwal kuliah, situasi pembelajaran dan berbagai hal yang akan dihadapi dalam perkuliahan, termasuk hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat perkuliahan berlangsung. *Briefing* semacam ini sangat penting dan dibutuhkan mahasiswa dengan ASD untuk mempersiapkan mereka menghadapi begitu banyak hal yang baru dalam dunia perkuliahan.

Anak autism dapat memahami informasi lebih baik jika dibantu oleh *visual cues* seperti gambar, poster, atau grafis.

- c) Setiap mahasiswa dengan ASD perlu diperlengkapi dengan seorang atau beberapa teman yang berfungsi menjadi teman dan mentor untuk menolong mereka beradaptasi dan bersosialisasi dalam mengikuti kegiatan perkuliahan.
- d) Layanan Konseling. UPM perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa dengan ASD yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa ASD dapat mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan.
- e) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya
- f) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas ("*work limit*" bukan "*time limit*").

#### 5. Mahasiswa dengan ADHD.

Tidak ada alat khusus yang harus disediakan oleh dosen terhadap mahasiswa dengan gangguan perhatian. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan layanan pembelajaran kepada mahasiswa dengan gangguan perhatian.

- a) Usahakan siswa dengan ADHD untuk duduk di bagian depan agar fokus kepada pengajar dan materi tidak mudah teralih.
- b) Mahasiswa dengan ADHD biasanya memiliki masalah dalam regulasi diri, sehingga jadwal terkait tugas/kelas pengganti bisa jadi luput. Dosen dapat memberikan pengingat mengenai pengumpulan tugas/jadwal lainnya.
- c) Layanan konseling. UPM perlu menyediakan konselor bagi mahasiswa ADHD dengan masalah utama gangguan perhatian yang dapat diakses oleh mereka kapan saja. Konselor perlu diperlengkapi dengan teknik konseling yang memperlengkapi mahasiswa dengan gangguan perhatian untuk membantu mereka dalam mengorganisir diri mereka dan strategi pembelajaran yang mereka butuhkan dalam mengikuti perkuliahan. Mahasiswa dengan ADHD juga beresiko untuk mengalami depresi, sehingga dengan adanya layanan konseling, mahasiswa dengan ADHD bisa mengetahui kemana mereka harus berkonsultasi bila gejala depresi muncul.
- d) Memiliki kelompok kecil yang dapat membantu meningkatkan interaksi sosial memberi pengarahan kegiatan/tugas yang didukung oleh minat khususnya
- e) Diberikan peluang untuk menentukan tempat khusus (cenderung sama setiap belajar), tidak dituntut untuk komunikasi dua arah, menyelesaikan tugas dengan waktu yang tidak terbatas ("*work limit*" bukan "*time limit*").

6. Mahasiswa dengan kesulitan belajar.

- a) Mahasiswa dengan kesulitan belajar membutuhkan perhatian dari dosen untuk mengetahui di bagian mana mereka mengalami kesulitan dan seberapa besar tingkat kesulitan yang dialami mahasiswa.
- b) Mahasiswa dengan kesulitan belajar memerlukan pengendalian dan regulasi diri. Ketika ada masalah penyesuaian diri mereka dapat dibantu dengan pengarahan, konseling, atau pendampingan.
- c) Perlu menggunakan berbagai metode, strategi dan kreativitas dalam mengajar agar dapat memanfaatkan modalitas belajar mahasiswa yang bervariasi (visual, auditori, kinestetik, dan taktual). Salah satu metode yang penting dipertimbangkan oleh dosen adalah “analisa tugas” (dosen menyajikan tugas dalam beberapa pilihan dan tahapan yang spesifik sehingga dapat dikerjakan secara bertahap oleh mahasiswa).
- d) Kerjasama dengan pusat terapi, konseling bila masih diperlukan (untuk tujuan konsentrasi, fokus dan pengarahan minat mahasiswa).
- e) Dapat diberi peluang untuk menyelesaikan tugas dengan waktu yang lebih lama dari pada yang lain.

7. Mahasiswa *slow learner* (lamban belajar).

- a) Mahasiswa *slow learner* membutuhkan banyak pengulangan untuk memahami materi. Dosen hendaknya memberikan kesempatan bagi mahasiswa bila ia membutuhkan penjelasan kembali atau berlatih lebih banyak.
- b) Berikan contoh kongkrit dari konsep yang diajarkan untuk membantu mahasiswa *slow learner* memahami konsep yang dimaksud. Pendekatan belajar melalui pengalaman (experiential learning) seperti menggunakan contoh kongkrit dapat diberikan melalui penjelasan, gambar, atau materi audiovisual lainnya, serta praktek langsung.
- c) Mahasiswa *slow learner* mengalami hambatan dalam melakukan transfer belajar ke situasi baru ataupun melakukan generalisasi. Dengan demikian, dosen harus memberikan instruksi spesifik kepada mahasiswa bagaimana menerapkan pembelajaran dalam situasi ataupun konteks yang berbeda.
- d) Mahasiswa *slow learner* akan terbantu bila dosen memulai perkuliahan dengan mengulas apa yang dipelajari sebelumnya dan mengaitkan materi tersebut dengan apa yang akan dipelajari.
- e) Dosen dapat mendesain metode belajar yang berbeda bagi mahasiswa *slow learner* untuk membantu mereka menguasai materi lebih cepat.
- f) Dosen dapat membentuk aktivitas tutor sebaya untuk membantu mahasiswa *slow learner* menguasai materi perkuliahan lebih cepat dan meningkatkan motivasi belajar.
- g) Dosen dapat menekankan pada konsep-konsep penting saja, yang harus dikuasai mahasiswa *slow learner*.
- h) Berikan aktivitas yang memberikan kesempatan berhasil bagi mahasiswa *slow learner* untuk menumbuhkan motivasi belajar
- i) Ajarkan strategi manajemen waktu.

- j) Dosen dapat menyarankan mahasiswa yang terindikasi *slow learner* untuk mendapatkan asesmen psikologis, agar mendapatkan saran cara belajar/keterampilan belajar yang dapat membantu mereka menguasai materi pelajaran.
8. Mahasiswa dengan gangguan emosional dan perilaku.
- a) Dosen diharapkan dapat mencoba berbagai strategi pencegahan dan intervensi bagi individu yang beresiko mengalami gangguan emosi dan perilaku. Misalnya saat mahasiswa menampilkan kegusaran maka ia diberi kesempatan untuk menenangkan diri dengan keluar dari kelas dan kembali bila telah merasa lebih tenang.
  - b) Menggunakan variasi teknik yang tidak kaku dan keras untuk mengontrol tingkah laku mahasiswa dan menjaga atensi dalam pembelajaran. Misalnya dosen dapat fokus pada kemampuan MBK tersebut dengan memberikan pujian positif dibanding lebih fokus pada perilaku negatifnya; mendorong mahasiswa lain untuk memahami kondisi MBK.
  - c) Menjaga rutinitas pembelajaran dengan konsisten, dan terampil dalam *problem solving* dan mengatasi konflik. Misalnya dalam perkuliahan dosen dapat mengusahakan waktu pembelajaran yang konsisten, walaupun harus berubah maka pemberitahuan dapat disampaikan dalam jarak waktu yang cukup sebelumnya
  - d) Merencanakan dan mengimplementasikan *reinforcement* secara individual dan modifikasi lingkungan dengan level yang sesuai dengan tingkat perilaku. Dosen bisa memberikan perhatian individual pada MBK ini di luar dari sesi pembelajaran dengan menyampaikan apa yang diharapkan bisa ditampilkan mahasiswa di kelas, misalnya berbicara secara personal dibanding ditegur di depan kelas dan sampaikan bahwa mahasiswa tersebut perlu untuk mengumpulkan tugas sesuai *deadline*.
  - e) Mengintegrasikan proses belajar mengajar (akademik), pendidikan afektif, dan manajemen perilaku baik secara individual maupun kelompok. Pada hubungan di dalam kelas, selain hubungan yang sifatnya profesional secara akademik maka dosen perlu menunjukkan afeksi pada kondisi mahasiswa sambil tetap berusaha menetapkan aturan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dosen bisa mendorong seluruh mahasiswa satu sama lain menggunakan kalimat positif dalam interaksi di kelas dan menghindari ujaran negatif.

## LAMPIRAN 2. BEBERAPA BENTUK MODIFIKASI PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Berikut adalah beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi bagi mahasiswa disabilitas sesuai dengan jenis hambatannya:

### 1. Mahasiswa dengan *Low Vision*:

- a) Bagi mahasiswa *low vision*, materi ujian dapat disajikan dalam bentuk *soft copy*, rekaman audio, atau cetakan besar (*large print*)
- b) Apabila format-format tersebut di atas tidak dapat disediakan, maka mahasiswa *low vision* hendaknya mendapat bantuan pembaca (dibacakan oleh orang yang ditugaskan oleh UPM).
- c) Apabila UPM tidak dapat menyediakan pembaca, maka mahasiswa *low vision* hendaknya diperbolehkan membawa pembacanya sendiri.
- d) Mahasiswa *low vision* dapat diberi tambahan waktu ujian hingga 30%.
- e) Untuk pengerjaan tugas-tugas evaluasi yang berupa makalah, laporan buku dsb., mahasiswa *low vision* dapat dituntut untuk menyerahkannya dalam bentuk *printout* tulisan biasa seperti mahasiswa pada umumnya.
- f) Untuk pelaksanaan tes tindakan (*performance test*), misalnya dalam pelajaran praktek, maka perlu dilakukan modifikasi supaya memungkinkan dilakukan oleh mahasiswa *low vision*. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusannya. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).

### 2. Mahasiswa Tunarungu:

- a) Tes *listening* (misalnya dalam TOEFL) bagi mahasiswa tunarungu dipertimbangkan untuk diiadakan dan diganti (dikompensasi) oleh tes tulis (*reading test*).
- b) Jika mahasiswa tunarungu harus menjalani tes lisan (wawancara) maka pewawancara harus bicara dengan gerakan bibir yang jelas dan berhadapan secara langsung, supaya tunarungu dapat memperhatikan gerakan bibir pembicara. Jika dengan cara ini, komunikasi tidak bisa dipahami, maka gunakan penerjemah bahasa isyarat atau ubah menjadi bahasa tulis (disajikan secara tertulis). Bila diperlukan dapat didampingi interpreter bahasa isyarat.

### 3. Mahasiswa Tunadaksa:

- a) Bagi mahasiswa tunadaksa yang mengalami hambatan motorik yang tidak memungkinkannya menulis, hendaknya mereka diperbolehkan menggunakan laptop untuk menuliskan jawaban tes (khususnya tes esai).
- b) Bagi mahasiswa tunadaksa (mengalami hambatan motorik) yang tidak memungkinkan mengikuti tes *performance*, misalnya pada perkuliahan praktek, bisa dimodifikasi (*modification*) atau diganti (*substitution*) dengan

suatu aktivitas yang masih memungkinkan dilakukan. Kondisi ini berlaku pada mata kuliah yang bukan merupakan bidang kajian utama pada jurusan. Misalnya mata kuliah olah raga untuk mahasiswa tunadaksa yang mengambil jurusan teknologi informasi (IT).

- c) Dosen bisa berkonsultasi dengan unit layanan MBK untuk menetapkan format tes yang cocok bagi mahasiswa penyandang disabilitas.
4. Mahasiswa dengan ASD dan Gangguan perhatian.  
Tidak ada alat khusus yang perlu disediakan bagi mahasiswa dengan ASD dan gangguan perhatian dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Modifikasi yang diperlukan dalam tes, mungkin lebih banyak pada segi waktu dan/atau tempat tes. Mereka biasanya memerlukan tempat yang nyaman untuk bisa mengerjakan tugas dan tes yang diberikan dosen. Diperlukan pengertian dan pemahaman dosen terhadap mahasiswa dengan ASD jika dijumpai hal yang demikian.
  5. Mahasiswa dengan Kesulitan Belajar dan Lamban Belajar.  
Dosen dapat memberikan remedial kepada mahasiswa dengan kesulitan belajar dan lamban belajar. Jika dengan tes tertulis tidak cukup berhasil, dosen dapat mengganti dengan tes lisan, tes praktek dan/atau tes lain yang sesuai dengan kondisi mahasiswa. Perpanjangan waktu tes juga dianjurkan ketika memberikan tes kepada mahasiswa dengan lamban belajar.
  6. Mahasiswa dengan gangguan emosional dan perilaku.  
Mahasiswa dengan masalah gangguan emosional dan perilaku pada umumnya membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan masalah yang ditampilkan. Perlu pemahaman dosen untuk kemudian memberikan bentuk penilaian hasil belajar yang tepat. Apabila tidak dimungkinkan untuk memberikan penilaian/ujian secara konvensional (dalam kelas/kelompok), dosen dapat menggantinya dengan penilaian/ujian secara personal. Jika mahasiswa menampilkan gangguan emosinya, dosen dapat memindahkan waktu ujian sampai mahasiswa tersebut reda emosinya, namun tetap mengikuti aturan UPM.

### LAMPIRAN 3. PENERIMAAN MAHASISWA BARU BERKEBUTUHAN KHUSUS

#### 1. Jalur Penerimaan

- Sarjana Reguler Kelas Pagi adalah jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon Mahasiswa Program Sarjana dengan biaya kuliah mandiri, latar belakang pendidikan SMA, D3, dan pindahan dari universitas lain.
- Sarjana Reguler Kelas Malam dan Sabtu adalah jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon Mahasiswa Program Sarjana dengan biaya kuliah mandiri, latar belakang pendidikan SMA, D3, dan pindahan dari universitas lain dengan sistem paket.
- Sarjana Reguler Kelas Pagi untuk Beasiswa adalah jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon Mahasiswa program Sarjana dengan bantuan biaya kuliah dalam bentuk beasiswa.
- Magister Kelas Malam, dan Sabtu adalah jalur pendaftaran yang dipilih oleh calon Mahasiswa Program Magister dengan biaya kuliah mandiri, dengan latar pendidikan minimal Sarjana.
- Magister Kelas Malam dan Sabtu untuk Beasiswa adalah jalur pendaftaran yang dipilih calon Mahasiswa Program Magister dengan bantuan biaya kuliah dalam bentuk beasiswa.

#### 2. Pendaftaran

- a) Sarjana Reguler Kelas Pagi, Kelas Malam, Kelas Sabtu.
  - Pendaftaran dapat dilakukan secara *offline* atau *online* sesuai instruksi.
  - Mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa.
  - Membayar biaya seleksi sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
  - Mendapatkan *user-id password* untuk mengikuti ujian *online*.
- b) Magister Reguler Malam dan Sabtu
  - Pendaftaran dapat dilakukan secara *offline* atau *online* sesuai instruksi.
  - Mengisi formulir pendaftaran calon mahasiswa.
  - Membayar biaya seleksi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
  - Mendapatkan *user-id password* untuk mengikuti ujian *online*.
- c) Sarjana dan Magister Reguler Jalur Beasiswa
  - Pendaftaran dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* sesuai beasiswa yang diikuti.
  - Memenuhi persyaratan beasiswa.
  - Mengumpulkan persyaratan beasiswa secara *offline* atau *online* sesuai instruksi.

#### 3. Seleksi Masuk

- a) Sarjana Reguler Kelas Pagi, Kelas Malam, Kelas Sabtu.
  - Mengikuti ujian seleksi *online* TPA (tertulis) yang dilakukan di UPM, maupun secara *online*.

- Mengikuti *interview* untuk mengetahui pengetahuan dan kompetensi calon mahasiswa mengenai program studi yang dipilih, diselenggarakan di UPM atau *interview* dilakukan melalui telepon (khusus untuk Reguler Kelas Pagi).
- Jika dalam proses *interview* diketahui Calon Mahasiswa Baru (CMB) adalah penyandang disabilitas yang dianggap mampu mempengaruhi kemampuan dalam proses pembelajaran, akan diproses sesuai dengan kebijakan di UPM, sebagai berikut:
  - 1) CMB dan orangtua diajak berdiskusi dengan Unit Layanan Mahasiswa Kebutuhan Khusus (MBK) untuk membantu memahami kemampuan CMB dalam mengikuti proses belajar mengajar.
  - 2) Akan lebih baik lagi, jika CMB dan orangtua memiliki rekaman kondisi kesehatan dari dokter yang mengetahui kondisi CMB.
  - 3) CMB yang tidak memiliki poin 2), dapat menggunakan Unit Layanan MBK Paramadina secara profesional (berbayar).
- b) Magister Reguler Malam dan Sabtu.
  - Mengikuti ujian seleksi TPA dan PEPT yang diselenggarakan di UPM.
  - Bagi calon mahasiswa yang memiliki sertifikat TOEFL dll yang setara dengan itu, berjangka 2 tahun dari pelaksanaannya, tidak perlu mengikuti tes PEPT. Cukup dengan mengumpulkan copy sertifikat.
  - Jika dalam proses *interview* diketahui Calon Mahasiswa Baru (CMB) adalah penyandang disabilitas yang dianggap mampu mempengaruhi kemampuan dalam proses pembelajaran, akan diproses sesuai dengan kebijakan di UPM dengan menggunakan Unit Layanan MBK.
- c) Sarjana dan Magister Reguler Jalur Beasiswa
  - Mengikuti ujian seleksi TPA dan PEPT yang diselenggarakan di UPM.
  - Mengikuti *interview* tatap muka atau melalui telepon yang diselenggarakan Tim Seleksi Beasiswa UPM.
  - Jika dalam proses *interview* diketahui Calon Mahasiswa Baru (CMB) adalah penyandang disabilitas yang dianggap mampu mempengaruhi kemampuan dalam proses pembelajaran, akan diproses sesuai dengan kebijakan di UPM dengan menggunakan Unit Layanan MBK Universitas Paramadina.

#### 4. Unit Layanan MBK Universitas Paramadina

- Tim Humas dan Pemasaran akan mengarahkan CMB yang diketahui adalah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai kasusnya bersama orang tua untuk menemui Unit Layanan MBK Universitas Paramadina.
- Unit Layanan MBK akan menganalisis kemampuan CMB dalam mengikuti program pendidikan Sarjana atau Magister yang diambil di UPM.
- Unit Layanan MBK akan memberikan catatan terkait kemampuan studi CMB.

- Jika CMB dinilai mampu menyelesaikan program pendidikan Sarjana atau Magister yang dipilih, Tim Humas dan Pemasaran akan memproses kelulusannya.
- Tim Humas dan Pemasaran akan menyampaikan catatan CMB Berkebutuhan Khusus ke Program Studi Sarjana atau Magister yang dipilih oleh CMB.
- Jika CMB dinilai tidak mampu menyelesaikan program pendidikan Sarjana atau Magister yang dipilih, Tim Humas dan Pemasaran akan menawarkan Program Khusus sesuai masukan dari Unit Layanan MBK yang disesuaikan dengan kemampuan CMB.

## 5. Pengumuman

- a) Sarjana Reguler Pagi/Malam/Sabtu/Jalur Beasiswa dan Magister Malam/Sabtu/ Jalur Beasiswa.
  - Menerima pengumuman melalui e-mail dan surat.
  - Menerima pengumuman melalui *website* Universitas Paramadina dan dihubungi melalui telepon (khusus jalur beasiswa).
- b) Sarjana Reguler Pagi untuk lulusan D3 dan Pindahan dari Universitas Lain.
  - Mahasiswa D3 dan pindahan, wajib berkonsultasi dengan Ketua/Sekretaris Program Studi untuk melakukan proses alih kredit dan penyetaraan matakuliah untuk mengetahui matakuliah dan jumlah SKS yang diakui oleh program studi Universitas Paramadina.
  - Berdasarkan jumlah SKS yang diakui program studi pilihan, CMB menyesuaikan matakuliah yang akan diambil per-semester.

## 6. Pembayaran

- CMB menerima informasi biaya studi.
- Melakukan daftar ulang dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang diinformasikan.
- Khusus mahasiswa jalur beasiswa untuk Sarjana dan Magister, dibebaskan untuk proses pembayaran, karena telah diuruskan Tim DKP dan Tim DKI.